

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai elaborasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini berpijak pada premis bahwa perilaku manusia bersifat terencana dan dapat diprediksi melalui niat (*intention*), yang secara simultan dibentuk oleh tiga determinan pokok, yakni sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian evaluatif individu terhadap suatu tindakan tertentu, yang terbentuk dari keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) beserta penilaian atas konsekuensinya. Dalam konteks kepatuhan pajak, individu dengan literasi keuangan yang memadai cenderung membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan karena mampu memahami kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional (Hamid *et al.*, 2019). Norma subjektif, sebagai determinan kedua, merepresentasikan tekanan sosial yang dipersepsikan individu dari lingkungan referensinya untuk melaksanakan atau menghindari suatu perilaku. Dalam ranah perpajakan, regulasi yang berlaku, pengaruh komunitas usaha, serta ekspektasi lingkungan sosial pebisnis *online* berpotensi membentuk norma subjektif yang kondusif bagi kepatuhan pajak (Hanno & Violette, 1996).

Determinan ketiga, persepsi kontrol perilaku, merujuk pada tingkat keyakinan individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam mengeksekusi suatu perilaku, yang dibentuk oleh keyakinan kontrol (*control beliefs*) dan pengalaman empiris sebelumnya. Ketersediaan infrastruktur perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *platform DJP Online* merupakan faktor kontrol eksternal yang secara langsung meningkatkan persepsi kemudahan pebisnis *online* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rofiyanti *et al.*, 2022).

TPB dipilih sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini mengingat kepatuhan pajak merupakan perilaku terencana yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal secara bersamaan. Literasi keuangan berperan dalam membentuk sikap positif terhadap perilaku patuh pajak, sedangkan pemanfaatan teknologi keuangan dan digitalisasi layanan perpajakan memperkuat persepsi kontrol perilaku dengan mereduksi hambatan aksesibilitas (Alabede *et al.*, 2011). Oleh karena itu, TPB memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menjelaskan mekanisme pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online*.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai adaptasi dari *Theory of Reasoned Action*, yang secara khusus dirancang untuk menjelaskan mekanisme penerimaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi oleh pengguna. Teori ini mengidentifikasi dua konstruk utama sebagai penentu penerimaan teknologi, yaitu keyakinan individu bahwa suatu sistem teknologi mampu meningkatkan kinerjanya dalam

menyelesaikan pekerjaan tertentu dan keyakinan bahwa pengoperasian sistem tersebut tidak menuntut upaya yang berlebihan (Davis, 1989). Kedua konstruk ini secara berurutan membentuk sikap terhadap penggunaan, niat perilaku, hingga penggunaan aktual sistem. Venkatesh dan Davis (2000) menegaskan bahwa TAM telah berkembang menjadi model yang paling dominan dalam menjelaskan adopsi teknologi di berbagai domain, termasuk perpajakan.

Dalam konteks penelitian ini, TAM relevan untuk menjelaskan kecenderungan pebisnis *online* dalam memanfaatkan *Financial Technology* dan layanan perpajakan digital. Pebisnis yang meyakini bahwa *platform* keuangan digital maupun *e-System* DJP mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menunjukkan intensi adopsi yang lebih tinggi terhadap teknologi tersebut (Mu *et al.*, 2022). Demikian pula, persepsi kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital dan portal DJP *Online* akan memperkuat motivasi pebisnis untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam praktik bisnis dan kepatuhan pajaknya secara konsisten (Mihuandayani & Utami, 2018). Dengan demikian, kombinasi TPB dan TAM dalam penelitian ini membentuk kerangka analitis yang saling melengkapi: TPB menjelaskan determinan niat berperilaku patuh pajak dari sisi sikap, norma, dan kontrol perilaku, sementara TAM menguraikan mekanisme penerimaan teknologi yang memfasilitasi terwujudnya kepatuhan tersebut secara aktual (Akbar & Apollo, 2020).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan variabel dependen sentral dalam penelitian ini. Secara konseptual, kepatuhan pajak merujuk pada perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, mencakup pelaporan, pembayaran, serta pelaksanaan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Purnamasari & Dps, 2018). Peprah *et al.* (2020) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai ketaatan individu selaku anggota masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Lebih lanjut, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak terbatas pada aspek formal-administratif, melainkan juga mencakup dimensi substantif berupa kejujuran dalam melaporkan kondisi keuangan yang sesungguhnya secara sukarela, tanpa memerlukan pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman sanksi.

Dalam literatur perpajakan, kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua kategori. Kepatuhan formal mencakup pemenuhan prosedur administratif perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pelunasan pajak sesuai tenggat yang ditentukan. Kepatuhan material merujuk pada kejujuran dan ketepatan dalam pengisian SPT yang mencerminkan kondisi keuangan Wajib Pajak yang sebenarnya, termasuk kelengkapan dan kebenaran data yang dilaporkan (Rahayu, 2010). Brezeanu *et al.* (2018) menambahkan dimensi penting berupa pembedaan antara ketidakpatuhan yang disengaja dan tidak disengaja, yang umumnya bersumber dari keterbatasan pengetahuan perpajakan serta rendahnya literasi keuangan Wajib Pajak.

Dalam konteks bisnis *online*, kepatuhan pajak menghadirkan kompleksitas tersendiri. Pelaku UMKM digital kerap tidak menyadari status kewajiban perpajakannya akibat kaburnya batas antara penghasilan bisnis dan penghasilan pribadi, disertai minimnya pemahaman atas regulasi perpajakan usaha daring (Purnamasari & Dps, 2018). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menetapkan bahwa pebisnis *online* berskala UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto, dengan ambang batas omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar. Meskipun ketentuan tersebut telah berlaku, tingkat pemahaman dan penerapannya di kalangan pelaku usaha daring masih tergolong rendah. Indikator kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan NPWP, kejujuran pelaporan penghasilan, ketepatan waktu pembayaran dan penyampaian SPT, serta tidak adanya tunggakan pajak yang sejalan dengan kriteria yang dikembangkan oleh Purnamasari *et al.* (2018) dan Peprah *et al.* (2020) dalam konteks kepatuhan pajak pelaku usaha kecil dan menengah.

2.1.4 Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan konsep yang semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan di era digital. Secara substantif, literasi keuangan mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep serta risiko keuangan, yang disertai dengan keterampilan, motivasi, dan keyakinan untuk mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan yang efektif. De Clercq (2021) menyatakan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola dan mengimplementasikan pengetahuan

keuangan secara sistematis guna meningkatkan kesejahteraan finansial. Sejalan dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2020) melalui kerangka *Programme for International Student Assessment* (PISA) menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mencerminkan kapasitas individu dalam menggunakan informasi keuangan secara tepat untuk mendukung partisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, literasi keuangan berperan penting dalam menentukan kualitas pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks perpajakan. Nichita *et al.* (2019) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang memadai memungkinkan individu mengelola keuangan secara rasional, sedangkan rendahnya literasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan (Bornman, 2019). Dalam konteks perpajakan, literasi keuangan berkembang menjadi literasi perpajakan, yaitu pemahaman mengenai sistem perpajakan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri (Cechovsky, 2018). Pada bisnis *online* di Indonesia, literasi ini mencakup pemahaman ketentuan Pajak Penghasilan sesuai UU HPP, kemampuan menghitung pajak terutang, serta pengetahuan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor fundamental yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pebisnis *online* (Hamid *et al.*, 2019), dengan indikator meliputi pengetahuan konsep keuangan dasar, pemahaman kewajiban pajak, kemampuan perhitungan pajak, pengetahuan sanksi, serta pemahaman regulasi perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Pemanfaatan *Financial Technology*

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi yang berperan penting dalam mentransformasi sistem keuangan modern melalui integrasi teknologi dengan layanan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*, *fintech* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Definisi ini menegaskan bahwa *fintech* tidak terbatas pada instrumen pembayaran, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem inovasi yang mengubah pola interaksi individu dan pelaku usaha dengan layanan keuangan. Mihuandayani dan Utami (2018) juga menekankan bahwa *fintech* merupakan kombinasi jasa keuangan dan teknologi yang mendorong pergeseran dari transaksi konvensional berbasis tatap muka menjadi transaksi digital yang lebih cepat dan efisien. Di Indonesia, perkembangan *fintech* meliputi berbagai sector seperti pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, hingga asuransi berbasis teknologi.

Dalam konteks perpajakan, pemanfaatan *fintech* memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemudahan dan efisiensi pemenuhan kewajiban pajak. (Masunga, 2020) menyatakan bahwa *fintech* mampu memperluas akses keuangan serta mempermudah pelaku usaha dalam melakukan transaksi, termasuk pembayaran pajak. Kemudahan ini didukung oleh berbagai fitur pembayaran pajak melalui *mobile banking*, dompet digital, dan *platform* pembayaran lainnya yang

terintegrasi dengan sistem perpajakan, sehingga mampu mengurangi hambatan administratif (Akbar & Apollo, 2020). Selain itu, persepsi kemudahan dan kemanfaatan *fintech* terbukti mendorong peningkatan kepatuhan pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Mu *et al.* (2022) dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Pebisnis *online*, yang telah terbiasa dengan ekosistem digital, cenderung lebih adaptif dalam memanfaatkan *fintech* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemanfaatan *fintech* menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan pajak, dengan indikator yang mencakup penggunaan dompet digital, layanan pembayaran digital, pemanfaatan *fintech* untuk pembayaran pajak, persepsi kemudahan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem *fintech*.

2.1.6 Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan proses transformasi administrasi pajak dari sistem konvensional berbasis kertas menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Tambunan *et al.* (2020) mendefinisikan digitalisasi perpajakan sebagai perubahan menyeluruh dalam pengelolaan pajak yang mencakup tahapan pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran secara digital. Transformasi ini dilakukan sebagai respons atas perkembangan ekonomi digital serta kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem elektronik yang meliputi *e-registration* untuk pendaftaran NPWP secara daring, *e-SPT* untuk pengisian Surat Pemberitahuan secara elektronik, *e-filing* untuk pelaporan SPT

secara *online*, serta *e-billing* untuk pembayaran pajak melalui kode *billing* yang terhubung dengan berbagai saluran pembayaran digital (Rofiyanti *et al.*, 2022).

Implementasi digitalisasi perpajakan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong kepatuhan pajak melalui penurunan biaya kepatuhan dan penyederhanaan prosedur perpajakan (Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019). Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta fleksibilitas waktu dan tempat menjadikan sistem ini lebih adaptif, khususnya bagi pebisnis *online* yang telah terbiasa dengan ekosistem digital. Dalam penelitian ini, digitalisasi perpajakan diposisikan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara literasi keuangan dan pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak. Secara konseptual, digitalisasi perpajakan merepresentasikan integrasi antara kemampuan keuangan individu dan pemanfaatan teknologi dengan sistem perpajakan modern yang disediakan pemerintah (Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019). Oleh karena itu, semakin optimal implementasi dan pemanfaatan sistem digital perpajakan, semakin besar potensi peningkatan kepatuhan pajak. Indikator yang digunakan meliputi penggunaan *e-filing* dan *e-billing*, pemanfaatan layanan DJP *Online*, persepsi kemudahan, serta tingkat kepuasan terhadap sistem perpajakan digital.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, baik pada konteks nasional maupun internasional. Beragam studi tersebut menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, termasuk literasi keuangan dan pemanfaatan *Financial Technology*, dengan hasil yang

bervariasi. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 2.1 sebagai dasar komparasi dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Teori Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putra & Risti (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis <i>Online</i> yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan	<i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) Teori Modernisasi Administrasi Pajak	Literasi Keuangan (X1) Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X2) Digitalisasi Perpajakan (Moderasi) Kepatuhan Pajak (Y)	Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; pemanfaatan <i>Financial Technology</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak; digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan <i>Financial Technology</i> terhadap

					kepatuhan pajak
2	Hamid, Ibrahim, Ariffin, Taharin & Jelani (2019)	<i>Factors Affecting Tax Compliance among Malaysian SMEs in E-commerce Business</i>	<i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i> <i>Fiscal Psychology Theory</i> <i>Deterrence Theory</i>	Literasi Keuangan (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak (X3) Kepatuhan Pajak (Y)	Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM E-commerce di Malaysia
3	Nichita, Batrancea, Pop, Batrancea, Morar, Masca et al. (2019)	<i>We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance</i>	<i>Slippery Slope Framework</i> Teori Pendidikan Perpajakan <i>Theory of Rational Choice</i>	Literasi Pajak (X1) Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak (X2) Kekuasaan Otoritas Pajak (X3) Kepatuhan Pajak (Y)	Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; individu dengan tingkat literasi pajak lebih tinggi secara konsisten menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik
4	Akbar & Apollo (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> Teori Pelayanan Publik Teori Kepatuhan Pajak	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; teknologi yang memadai meningkatkan

					akses informasi dan kemudahan pembayaran pajak
5	Masunga, Mapesa & Nyallo (2020)	<i>Quality of E-Tax System and its Effect on Tax Compliance : Evidence from Large Taxpayers in Tanzania</i>	<i>Information Systems Success Model</i> (DeLone & McLean) <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) Teori Kualitas Layanan	Kualitas Sistem E-Tax (X1) Kualitas Informasi (X2) Kualitas Layanan (X3) Kepatuhan Pajak (Y)	Kualitas sistem e-tax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak besar di Tanzania
6	Mu, Fentaw & Zhang (2022)	<i>The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance: The Mediating Role of Electronics Tax System</i>	<i>Agency Theory</i> Teori Sistem Informasi <i>Mediating Effect Theory</i>	Audit PPN (X1) Sistem Pajak Elektronik (Mediasi) Kinerja Penerimaan Pajak (Y)	Sistem pajak elektronik memediasi pengaruh audit PPN terhadap kinerja penerimaan pajak; literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
7	Fanea-Ivanovici, Muşetescu, Pană & Voicu (2019)	<i>Fighting Corruption and Enhancing Tax Compliance through Digitization : Achieving Sustainable</i>	<i>Institutional Theory</i> Teori Modernisasi Administrasi Publik <i>Good Governance Theory</i>	Digitalisasi Perpajakan (X1) Tingkat Korupsi (X2) Kepatuhan Pajak (Y)	Digitalisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan pemberantasan

		<i>Development in Romania</i>		Pembangunan Berkelanjutan (Z)	n korupsi di Romania
8	Rofiyanti, Lestari, Davronov, Natision & Krishantoro (2022)	<i>Strategy of Advertising Tax Collection in the Digitalization Era on Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta</i>	<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> Teori Difusi Inovasi (Rogers) Teori Modernisasi Administrasi Pajak	<i>E-Filing (X1)</i> <i>E-Billing (X2)</i> E-SPT (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Implementasi <i>e-system</i> yang meliputi <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-SPT</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Cechovsky (2018)	<i>The Importance of Tax Knowledge for Tax Compliance : A Study on the Tax Literacy of Vocational Business Students</i>	Teori Pendidikan Kewarganegaraan Fiskal <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i> <i>Competence-Based Learning Theory</i>	Literasi Pajak / Pengetahuan Perpajakan (X1) Motivasi Kepatuhan (X2) Kemampuan Praktis Perpajakan (X3) Kepatuhan Pajak (Y)	Literasi pajak tidak secara langsung dan otomatis menentukan kepatuhan pajak; pengetahuan perpajakan perlu disertai motivasi dan kemampuan praktis untuk menghasilkan kepatuhan nyata
10	Mihuandayani & Utami (2018)	<i>Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology</i>	<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> Teori Difusi Inovasi (Rogers) Teori Sistem Pembayaran Digital	Integrasi <i>Financial Technology</i> (X1) Efisiensi Sistem Pembayaran Pajak (X2) Aksesibilitas Perpajakan (Y)	Integrasi <i>Financial Technology</i> dalam sistem pembayaran pajak mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas pemenuhan

					kewajiban perpajakan
11	Tambunan, Rosdiana & Irianto (2020)	<i>Taxing Digital Economy Through Online Marketplace in Indonesia</i>	Teori Ekonomi Digital Teori Kebijakan Pajak <i>Regulatory Adaptation Theory</i>	Regulasi Perpajakan Digital (X1) Digitalisasi Sistem Pajak (X2) Penerimaan Pajak dari Ekonomi Digital (Y)	Perpajakan melalui <i>marketplace</i> digital membutuhkan adaptasi regulasi dan digitalisasi sistem pajak yang memadai untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang melandasi studi ini. Pertama, masih ditemukan inkonsistensi hasil terkait pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan (Hamid *et al.*, 2019; Nichita *et al.*, 2019), sementara penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan, bahkan cenderung menunjukkan pengaruh yang tidak berarti atau bernilai tidak konsisten. Putra dan Risti (2022) menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, begitu pula Mu *et al.* (2022) yang menyimpulkan hal serupa. Lebih lanjut, Cechovsky (2018) mengungkapkan bahwa literasi pajak tidak secara otomatis menentukan kepatuhan pajak tanpa disertai motivasi dan kemampuan praktis, sehingga pengaruhnya

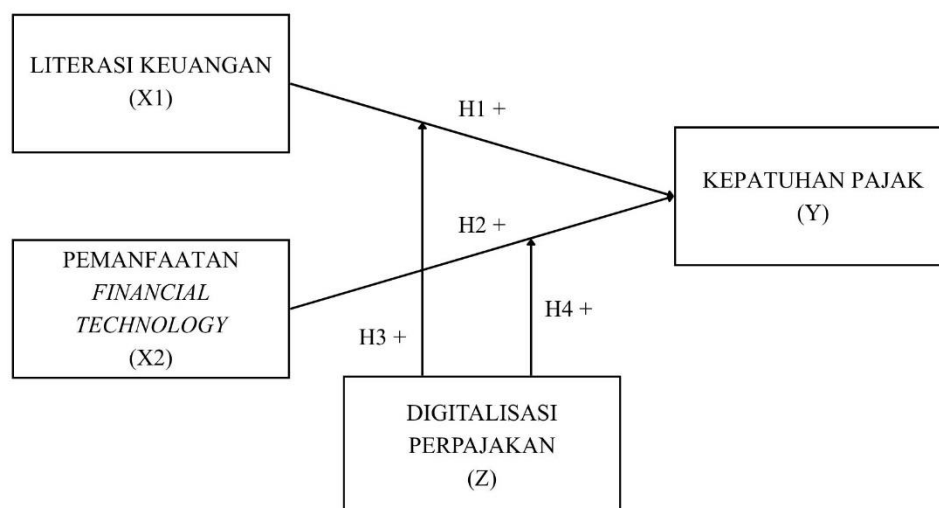
terhadap kepatuhan pajak bersifat tidak langsung dan lemah. Dengan demikian, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit pengaruh negatif dalam literatur yang dikaji, ketiadaan pengaruh signifikan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak tidak selalu bersifat linear positif dan dapat dipengaruhi oleh faktor kontekstual lainnya. Kedua, perbedaan temuan juga terjadi pada variabel pemanfaatan *Financial Technology*, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil yang tidak sejalan antara Akbar dan Apollo (2020) dengan Masunga *et al.* (2020). Ketiga, penelitian dengan kombinasi variabel serupa masih terbatas pada wilayah tertentu, seperti studi Putra dan Risti (2022) yang hanya mencakup Jabodetabek. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan pada wilayah lain, termasuk Kota Semarang, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan integrasi landasan teoretis, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM), serta didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka ini menggambarkan hubungan konseptual antarvariabel yang akan diuji secara empiris. Dalam penelitian ini, literasi keuangan (X1) dan pemanfaatan *Financial Technology* (X2) diposisikan sebagai variabel independen yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Y) sebagai variabel dependen. Selain itu, digitalisasi perpajakan (Z) berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Dalam perspektif TPB, literasi keuangan mencerminkan *behavioral beliefs and attitude toward behavior* yang memengaruhi terbentuknya niat dan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, tarif, serta manfaat pembayaran pajak berkontribusi pada pembentukan sikap patuh. Sementara itu, dalam kerangka TAM, pemanfaatan *Financial Technology* merepresentasikan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* yang memengaruhi niat individu dalam mengadopsi teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi mencerminkan integrasi antara kompetensi keuangan dan pemanfaatan teknologi dengan sistem perpajakan digital yang disediakan pemerintah, sehingga berpotensi memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini memuat empat hubungan utama yang menjadi dasar pengujian hipotesis. Pertama, pengaruh langsung literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak (H1). Kedua, pengaruh langsung pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak (H2). Ketiga, peran digitalisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak (H3). Keempat, peran digitalisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara pemanfaatan *Financial Technology* dan kepatuhan pajak (H4). Keempat jalur tersebut merepresentasikan keterkaitan antara aspek pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan sistem perpajakan digital dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoretis, temuan penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang telah disusun, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang akan diuji secara empiris.

2.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman individu terhadap konsep keuangan secara komprehensif memiliki peran penting dalam membentuk kapasitas kognitif yang mendasari kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Dalam teori tersebut, *behavioral beliefs* dipahami sebagai keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu tindakan yang terbentuk berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Pelaku bisnis *online* dengan tingkat literasi keuangan

yang tinggi cenderung mampu memahami fungsi pajak sebagai kewajiban konstitusional yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan nasional, sehingga terbentuk *attitude toward behavior* yang positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha, semakin kuat pula sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya mendorong peningkatan niat dan perilaku kepatuhan secara aktual. Literasi keuangan yang memadai juga memungkinkan pelaku usaha memahami regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemahaman tersebut dapat mengurangi hambatan kognitif berupa kurangnya pengetahuan perpajakan yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan, khususnya pada pelaku UMKM digital.

Selain meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, literasi keuangan juga berkontribusi dalam memperkuat kemampuan teknis pelaku usaha untuk menghitung pajak terutang secara mandiri. Kemampuan tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal sekaligus menekan persepsi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dirasakan wajib pajak. Di samping itu, pemahaman mengenai konsekuensi sanksi atas ketidakpatuhan perpajakan turut memperkuat motivasi intrinsik individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya berfungsi dalam meningkatkan kemampuan teknis pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga membentuk disposisi sikap yang mendukung terciptanya *voluntary compliance*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

peningkatan literasi keuangan dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan pada pelaku bisnis *online*.

Berbagai penelitian empiris mendukung adanya hubungan positif antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak. Hamid *et al.* (2019) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM berbasis *E-commerce* di Malaysia. Nichita *et al.* (2019) juga menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi perpajakan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, Pirri *et al.* (2023) membuktikan bahwa literasi keuangan merupakan variabel dominan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis *online* di Makassar. Temuan serupa diperoleh Zhafira (2024) pada pelaku UMKM di Yogyakarta serta Nurcahyani dan Umam (2026) pada pelaku UMKM di Kecamatan Pondok Aren. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teoritis *Theory of Planned Behavior* dan dominasi temuan empiris yang mendukung hubungan positif antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak, penelitian ini dilakukan pada Kota Semarang yang memiliki perkembangan ekosistem bisnis *online* yang pesat namun belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sejenis. Maka, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak

Pemanfaatan inovasi dalam ekosistem *Financial Technology* telah membawa perubahan mendasar terhadap pola interaksi pelaku usaha dengan layanan keuangan, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* yang dikemukakan oleh Fred Davis. Dalam teori tersebut, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konsep utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Ketika pelaku usaha memandang bahwa *platform Financial Technology* mampu memberikan manfaat berupa kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak, maka kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam aktivitas perpajakan akan meningkat. Peningkatan tersebut pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan pajak secara aktual.

Bagi pebisnis *online* yang terbiasa dengan aktivitas ekonomi berbasis digital, pemanfaatan *Financial Technology* menjadi sarana yang mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif dan praktis. Sejalan dengan itu, penelitian Putra dan Risti (2022) pada pebisnis online di Jabodetabek menemukan bahwa pemanfaatan *Financial Technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Afriani *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan pajak pada bisnis digital. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.

2.4.3 Moderasi Digitalisasi Perpajakan dalam Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan yang dapat mendukung maupun menghambat realisasi perilaku patuh. Dalam konteks tersebut, digitalisasi perpajakan yang merepresentasikan ketersediaan serta kualitas layanan perpajakan berbasis elektronik berperan sebagai faktor kondisional yang mampu memperkuat transformasi pengetahuan keuangan menjadi kepatuhan pajak aktual. Penjelasan teoritis mengenai hubungan tersebut dapat ditinjau melalui konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Dalam perspektif teori tersebut, individu yang memiliki sikap positif dan niat untuk patuh akan lebih mudah merealisasikan perilaku tersebut apabila didukung oleh faktor kontrol eksternal yang memadai, seperti sistem perpajakan digital yang mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan kapasitas kognitif pengguna (Ajzen, 1991; Rofiyanti *et al.*, 2022). Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat dipahami sebagai sarana institusional yang mendukung implementasi pengetahuan perpajakan ke dalam perilaku kepatuhan yang nyata.

Mekanisme moderasi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Pelaku bisnis *online* yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi pada dasarnya telah memahami mekanisme penghitungan pajak, regulasi perpajakan, serta pentingnya kepatuhan pajak. Akan tetapi, pemahaman tersebut perlu diwujudkan

dalam tindakan konkret, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara daring, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing*, serta pembayaran pajak menggunakan *e-billing*. Apabila sistem digitalisasi perpajakan memiliki tingkat aksesibilitas yang baik, mudah digunakan, dan didukung antarmuka yang intuitif, maka pelaku usaha dengan literasi keuangan yang memadai akan lebih mampu memanfaatkan sistem tersebut secara mandiri dan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman konseptual dan implementasi kewajiban perpajakan secara praktis (Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019). Sebaliknya, apabila infrastruktur perpajakan digital sulit dipahami atau kurang memadai, maka pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum tentu dapat diwujudkan menjadi perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, literasi keuangan dan digitalisasi perpajakan merupakan dua unsur yang saling melengkapi, di mana literasi keuangan menyediakan kapasitas kognitif, sedangkan digitalisasi perpajakan menyediakan fasilitas institusional yang memungkinkan kapasitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kepatuhan aktual.

Sejalan dengan penelitian ini, Atifa *et al.* (2023) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan secara signifikan memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada dosen dan karyawan di Universitas Islam Malang. Maka, pengujian lebih lanjut pada konteks Semarang diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara literasi keuangan, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan pajak. Maka, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Digitalisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.

2.4.4 Moderasi Digitalisasi Perpajakan dalam Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Pajak

Pemanfaatan *Financial Technology* dan digitalisasi perpajakan merupakan dua fenomena yang berkembang dalam ekosistem teknologi digital yang saling berkaitan. Keduanya bertumpu pada pemanfaatan infrastruktur berbasis digital, penggunaan aplikasi elektronik, serta melayani pengguna yang telah terbiasa melakukan aktivitas secara daring. Oleh karena itu, secara konseptual terdapat potensi sinergi antara pemanfaatan *Financial Technology* dan digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hubungan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk efek moderasi digitalisasi perpajakan terhadap pengaruh *Financial Technology* pada kepatuhan pajak. Penjelasan teoritis mengenai hubungan ini dapat ditinjau melalui *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*. Dalam perspektif teori tersebut, sistem perpajakan digital yang memiliki tingkat kemudahan penggunaan dan manfaat yang tinggi akan memperkuat kecenderungan wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat hubungan antara pemanfaatan *Financial Technology* dan kepatuhan pajak pada pelaku bisnis *online*.

Hubungan moderasi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pebisnis *online* yang secara aktif menggunakan *Financial Technology* dalam kegiatan usahanya pada umumnya telah memiliki kemampuan literasi digital yang

memadai dan terbiasa dengan sistem transaksi tanpa kertas. Ketika sistem perpajakan juga menyediakan layanan digital yang kompatibel dengan pengalaman penggunaan *Financial Technology*, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *DJP Online* atau *Coretax*, maka hambatan peralihan menuju kepatuhan pajak digital akan semakin rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat berperan sebagai amplifier yang memperkuat pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, apabila sistem perpajakan digital tidak berjalan secara optimal atau sulit digunakan, maka intensitas penggunaan *Financial Technology* dalam aktivitas bisnis belum tentu mampu mendorong kepatuhan perpajakan secara langsung. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model*, kualitas digitalisasi perpajakan yang baik akan meningkatkan persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik, sehingga memperkuat pengaruh positif *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak (Davis, 1989; Mu *et al.*, 2022). Selain itu, integrasi antara layanan *Financial Technology* dan sistem pembayaran perpajakan, seperti pembayaran kode *billing* melalui dompet digital maupun *mobile banking*, menciptakan kesinambungan pengalaman pengguna yang mampu menurunkan hambatan teknis dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya dukungan terhadap peran moderasi digitalisasi perpajakan. Putra dan Risti (2022) membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan secara signifikan memperkuat pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di wilayah Jabodetabek. Penelitian Mu *et al.* (2022) juga menunjukkan bahwa sistem

perpajakan elektronik memediasi hubungan antara teknologi keuangan dan kinerja penerimaan pajak, yang mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perpajakan. Selain itu, Fanea-Ivanovici *et al.* (2019) menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, terutama apabila didukung oleh tingkat adopsi teknologi yang tinggi pada pelaku usaha. Maka, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Digitalisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* terhadap kepatuhan pajak pebisnis *online* di Kota Semarang.